



P U T U S A N

Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Dokter Puskesmas, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 13 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 dan tercatat pada PPN. KUA. Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/33/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal 1 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 5 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Oktober 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan tergugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah (lahir dan batin) penggugat;
 - c. Tergugat tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga penggugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan perilaku tergugat sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Hal 2 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



10. Bahwa penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Dokter (PNS) pada Puskesmas Manuju Kabupaten Gowa dan belum mendapatkan izin perceraian dari bupati.

11. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintah untuk mengurus izin atasan, selanjutnya penggugat telah menyerahkan izin atasan Nomor : 474.2/018/BKDD tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 731/33/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Hal 4 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Gowa Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tergugat berselingkuh.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bersama wanita tersebut serta tergugat mengakui hal itu di depan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 5 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1991 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, ternyata pemohon tidak memperolehnya, akan tetapi pemohon di persidangan menyatakan bersedia menerima resiko dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Majelis telah menjelaskan kemungkinan resiko yang diterimanya mulai dari yang ringan sampai yang berat, tetapi pemohon tetap melanjutkan permohonannya, selanjutnya menyerahkan surat pernyataan yang isinya menyatakan "*siap menanggung segala resiko dari pimpinan/atasan saya sehubungan dengan perceraian yang saya ajukan terhadap isteri saya*".

Menimbang, bahwa oleh karena izin perceraian dari atasan adalah bersifat administrative dan ternyata pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko yang mungkin terjadi kepada pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

Hal 6 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



1991 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, ternyata penggugat telah menyerahkan surat izin atasan Nomor : 474.2/018/BKDD tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, meskipun demikian penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat

Hal 7 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan/legal standing dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaia saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, akhirnya penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai bukti. Dan oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Hal 8 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi setahun yang lalu mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berpisahnya penggugat dan tergugat sudah setahun lamanya selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang

Hal 9 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai

Hal 10 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 11 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Murni Djuddin dan Drs. H. Imbalo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

ttd

Drs. H. Imbalo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Hal 12 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks



Jumlah : Rp. 491.000,(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.
Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 13 Dari 13 Put. Nomor 1824/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)